

## IMPLEMENTASI PASAL 149 (B) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEWAJIBAN SUAMI PADA ISTRI PASCA PERCERAIAN

Shofwatul Widad<sup>a</sup>, R. Zainul Musthofa<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Mahasiswa Insud, widad224@gmail.com

<sup>b</sup> Insud, radenmushthofa@gmail.com

### Abstract:

*Iddah is a mass that must be awaited by a woman who has been divorced from her husband or left by her husband and cannot marry another person during the iddah period, to know that her womb is clean. This study aims to determine the Implementation of Article 149 (b) Compilation of Islamic Law Concerning Husband's Obligations on Post-Divorce Wives in Gunung Teguh Village, Sangkapura District, Bawean Island. This research uses descriptive qualitative method. Data collection methods used by researchers are field research, observation, interviews, and documentation as well as taking from the supporting literature to be used as a reference. The results of this study indicate that the implementation of Article 149 (b) of the Compilation of Islamic Law is not carried out in accordance with the regulations of Article 149 letter b of the Compilation of Islamic Law.*

**Keywords:** Divorce, Iddah, article 149 letter b Compilation of Islamic Law.

### Abstrak:

Iddah merupakan masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya atau ditinggal mati suaminya dan tidak boleh menikah dengan orang lain selama menjalani masa iddah, untuk mengetahui bersih rahimnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian di desa Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field reseach*), observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengambil dari literatur yang mendukung untuk dijadikan referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam tidak terlaksana sesuai dengan peraturan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

**Kata kunci:** Kewajiban Suami, Iddah, pasal149 huruf b KHI.

## LATAR BELAKANG

Secara moral, perceraian sebagai suatu perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Tuhan. Walaupun halal, semua itu harus diberikan dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami istri dan keluarganya pada khususnya, maupun pengaruhnya yang langsung terhadap masyarakat pada umumnya.

Dalam KHI Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang

---

<sup>1</sup> Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), 335.

paling suci dan paling kokoh. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Islam sangat mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat sangat mulia diantara makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT.

Tampak jelas dengan adanya tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sekaligus melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya perkawinan yang tidak dapat diwujudkan dengan baik.<sup>2</sup>

Perceraian yang putus karena talak, maka akan mengakibatkan hukum bagi mantan suami untuk membayar nafkah kepada mantan istri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Dalam pasal 114 KHI dijelaskan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.<sup>3</sup> Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mulai diatur adanya *Iddah* atau masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang memiliki Rahim dan kehamilan, maka sangat logis kalau *Iddah* hanya berlaku bagi perempuan. Sedangkan laki-laki tidak berlaku masa *Iddah*. Karena laki-laki tidak mempunyai Rahim sehingga tidak mungkin untuk mengalami kehamilan. Akan tetapi laki-laki juga harus memperhatikan Perasaan perempuan yang telah ditalak dan mempunyai toleransi terhadap mantan istrinya.<sup>4</sup>

Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'* (QS. Al-Baqarah: 228).<sup>5</sup>

Juga dalam Surat Al-Baqarah Ayat 234:

<sup>2</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 6.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 365.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006), 304.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I* (Jakarta; Lentera Abadi, 2010), 336.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.. (QS.Al-Baqarah ayat 234).*<sup>6</sup>

Ketentuan Al-Quran tentang *iddah* ini adalah suatu ketentuan yang mutlak harus diikuti, karena inilah syariat yang diturunkan kepada manusia untuk kemaslahatan mereka didunia dan keselamatan mereka di akhirat kelak.

Kewajiban wanita yang sedang menjalani masa *iddah* adalah mengetahui apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah (pinangan) dan dilarang menikah.<sup>7</sup>

Di Desa Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Pulau Bawean seorang istri yang diceraikan oleh suami, hak-haknya yang tidak terpenuhi di dalam menjalankan masa *iddah*, dan mantan suaminya tidak memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang diceraikan. Di samping itu masih banyak mantan suami yang setelah menceraikan istrinya tidak mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan agama yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah *iddah* dan nafkah untuk anaknya. Sehingga istri yang diceraikan harus mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya, agar tidak putus sekolah. Maka untuk pembiayaan anak tersebut berpindah kemantan istri karena mantan suami lepas tanggung jawab untuk memberikan nafkah.<sup>8</sup>

Memperhatikan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “implementasi pasal 149 (b) kompilasi hukum islam tentang kewajiban suami pada istri pasca perceraian studi kasus di desa gunung teguh kecamatan sangkapura kabupaten gresik pulau bawean”

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Setelah data yang terkumpul dari wawancara sesuai dengan kepentingan yang telah direncanakan, maka tahap selanjutnya yaitu menghimpun dan mengolah data yang telah terkumpul dengan menguraikan semua jawaban narasumber untuk

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid I*, 346.

<sup>7</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim* (Jakarta: UMMUL QURA, 2014), 857.

<sup>8</sup> Warga Desa Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Pulau Bawean, Wawancara, tanggal 26 Desember 2021.

dianalisa. Sedangkan Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisa dengan teknik analisa kualitatif.<sup>9</sup> Teknik analisa kualitatif dengan proses mencatat yang dilihat dari lapangan, kemudian memilah-milah dan yang terakhir mencari dan menemukan pola untuk diambil sebuah kesimpulan.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### 1. Hasil Wawancara

Dari wawancara dengan informan, diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Wawancara dengan Wanita Iddah**

No	Nama	Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	B. Anisah (40 th)	Selama menjalankan masa iddah mantan suami ibu anis tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan ibu anis dan anaknya. Ibu anis Cuma mendapat tempat tinggal rumah yang dibangun sama-sama setelah menikah dulu dengan syarat bahwa ibu anis tinggal dirumah itu tidak menikah dengan laki-laki lain.	Setelah bercerai dengan suami ibu anis menjalankan masa iddah. Dan mantan suami ibu anis tidak memberi nafkah Saat menjalankan masa iddah ibu anis keluar rumah dan berpenampilan seperti biasa karena beliau bekerja menjadi asisten rumah tangga. Dan selama masa iddah bu anis tidak menerima lamaran dari laki-laki lain	Ibu anis mempunyai satu orang anak perempuan yang masih duduk dikelas 4 sekolah dasar
2.	B. Vivi (37 th)	Sama halnya dengan ibu Vivi selama menjalankan masa iddah mantan suami ibu Vivi juga tidak memberikan nafkah	Setelah bercerai dengan suami ibu Vivi juga menjalankan masa iddah. Dan beliau tetap keluar rumah dab	Dua anak perempuannya, yang satu masuk duduk di kelas 2 sekolah dasar dan yang satu

<sup>9</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 248.

		<p>untuk memenuhi kebutuhan ibu Vivi dan anaknya. Rumah tersebut dibangun bersama dengan ibu Vivi, tetapi ibu Vivi memilih pulang kerumah orang tuanya. Selain itu juga mantan suami ibu Vivi sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain, wanita itu sekarang sedang dalam keadaan hamil. Suaminya sekarang sudah mempunyai kebutuhan lain.</p>	<p>berpenampilan seperti biasa karena beliau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kedua anaknyadipasar di toko. Selama menjalankan masa iddah ibu Vivi tidak menerima lamaran laki-laki lain</p>	<p>duduk di kelas 3 sekolah menengah pertama.</p>
3.	B. Ruhul (39 th)	<p>Mantan suami ibu Ruhul hanya memberikan uang susu kepada anaknya itupun tidak rutin setiap bulannya, malah yang ngasih rutin uang susu untuk anaknya adalah mertuanya. Tetapi sekarang mertuanya sudah meninggal, dan suaminya jarang menemui anaknya. Ketika ngasih uang susu hanya dititipkan sama tetangga ibu Ruhul.</p>	<p>Bercerai dengan suami ibu Ruhul menjalankan masa iddah. Tetapi ibu Ruhul keluar rumah seperti biasa dan berpenampilan seperti biasa. Ibu Ruhul tidak mendapatkan nafkah setelah bercerai dengan suami beliau pulang kerumah orang tuanya. Mantan suami ibu Ruhul juga sudah menikah lagi dengan wanita lain, ibu Ruhul selama menjalankan masa iddah tidak menerima lamaran dari laki-laki lain.</p>	<p>Mantan suami ibu Ruhul tidak memberikan rumah untuk ibu Ruhul dan anaknya. Mantan suaminya sebelum menikah dengan ibu Ruhul adalah duda beranak dua, jadi uangnya harus dibagi-bagi.</p>

**Tabel 4.13**  
**Wawancara dengan Mantan Suami**

No	Nama	Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Bapak HN	Setelah bercerai bapak HN tidak memberikan nafkah kepada ibu Anis. Karena beliau tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dan hubungan antara kedua belah pihak sudah tidak baik.	Selama ibu Anis menjalankan masa iddah, bapak HN tidak memberikan nafkah. Bapak HN meninggalkan rumah, rumah itu sepakat untuk menjadi milik anaknya asalkan ibu Anis belum menikah dengan laki-laki lain.	Bapak HN tidak mempunyai pekerjaan tetap.
2.	Bapak Agus	Setelah bercerai dengan ibu Vivi, beliau tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan mantan istrinya selama menjalankan masa iddah. Menurut beliau ketika sudah bercerai yasudah putus kewajibannya dan tidak ada hak lagi untuk memberikan nafkah. Bapak Agus hanya memberikan tempat tinggal untuk ibu Vivi dan anaknya tetapi ibu Vivi lebih memilih untuk pulang kerumah orang tuanya dan sekarang rumahnya dibiarkan kosong. Bapak Agus sendiri fokus untuk membiayai istrinya yang sekarang	Bapak Agus tidak memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Hanya memberi tempat tinggal untuk ibu Vivi dan anaknya. Tetapi ibu Vivi memilih pulang kerumah orang tuanya. Bapak Agus juga mengatakan bahwa beliau juga sudah menikah lagi dengan wanita lain. Dan istrinya dalam keadaan hamil.	Menurut bapak Agus kewajibannya memberi nafkah tidak ada hak lagi karena sudah bukan istrinya lagi.
3.	Bapak Senopati	Setelah bercerai dengan ibu Ruhul	Selama bapak Seno bercerai	Bapak Seno memberikan

		<p>bapak Seno tidak lagi memenuhi kebutuhan ibu Ruhul selama menjalankan masa iddah. Beliau hanya memberi uang susu kepada anaknya semata-mata sebab anak tersebut mau dibawa pihak mantan suami tidak diperbolehkan oleh ibu Ruhul</p>	<p>dengan ibu Ruhul, ibu Ruhul tidak mendapatkan haknya selama menjalankan masa iddah</p>	<p>uang susu semata-mata saja sebab anak tersebut tidak diperbolehkan ibu Ruhul dibawa bapak Seno. Sehingga bapak Seno merasa kesal dan beranggapan ibu Ruhul cukup untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Atau Hak-hak Istri Saat Menjalani Masa iddah

Berdasarkan pemaparan di atas yang membahas tentang Implementasi Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian sudah diatur dalam *Al-Quran* dan *Hadist*. Iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya atau ditinggal mati suaminya dan tidak boleh menikah dengan orang lain selama menjalan masa iddah, untuk mengetahui bersih rahimnya.

Hal ini juga berdasarkan hukum Al-Quran adalah

Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ ۗ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu 3 kali quru' (QS. Al-Baqarah (2):228)

Dalil dari Sunnah Aisyah r.a berkata

أُمِّرْتُ بِرَبْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حَيْضٍ

“Barirah diperintahkan untuk menjalani iddahnya selama tiga kali haid.” (HR Ibnu Majah)

Melihat permasalahan tentang masalah pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah yang terjadi di desa Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Kabupaten

Gresik Pulau Bawean Jawa Timur, yang dilakukan 3 wanita yang sedang menjalani masa iddah yaitu Ibu Anis, Ibu Vivi dan Ibu Ruhul ketiga wanita ini menjalani masa iddah. Selama menjalani masa iddah mereka tidak menerima lamaran laki-laki lain dan tidak melangsungkan pernikahan tetapi mereka keluar rumah karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

Pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah tidak terpenuhi oleh suami dan tidak berjalan dengan syariat agama. Padahal tentang pemenuhan hak-hak mantan istri oleh mantan suami yang sedang berada masa iddah sudah diatur dalam Al-Quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا - ١

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hilanglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS.Al-Thalaq: 1)

Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di desa Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Pulau Bawean Jawa Timur peneliti bertemu dengan bapak HN mantan suami ibu Anis, bapak Agus mantan suami ibu Vivi, dan bapak Seno mantan suami ibu Ruhul. Beliau-beliau ini tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan atau nafkah mantan istrinya yang masih berada masa iddah. Beliau mengatakan setelah bercerai dengan istrinya yasudah tidak ada hubungan lagi apalagi untuk memberikan nafkah itu sudah bukan menjadi kewajibannya.

Maka pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah yang terjadi di Desa Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Pulau Bawean Jawa Timur tidak berjalan sesuai dengan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam begitupun dengan ajaran Agama Islam dan tidak terlaksana dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Implementasi Pasal 149 (b) Khusus Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian di desa Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Pulau Bawean tidak berjalan dengan sesuai dengan Pasal 149 (b) Khusus Kompilasi Hukum Islam dan Syariat Islam karena mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya sudah tidak memberikan nafkah lagi meskipun istri itu masih dalam keadaan iddah. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa laki-laki yang menceraikan istri hendaknya memberikan tempat tinggal dan nafkah untuk istrinya selama dalam masa iddah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Isla`m di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, Jakarta: Lentera Abadi.
- Lexy J.Moleong, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Siti Zulaikha, 2015. *Fiqh Munakahat I*, Yogyakarta: Idea Press.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, 2014. *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, Jakarta: UMMUL QURA.
2014. *Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Grahamedia Press.
- Warga Desa Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Pulau Bawean, Wawancara, tanggal 26 Desember 2021.